



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, Dalam hal ini diwakili oleh **Mudayansyah Simamora, SH** adalah Advokat SBY & Associates, beralamat di Jalan Bupati Tulus No. 56 Rengat xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **001/SKK/ADV-SBY/II/2022** tertanggal **14 Februari 2022** selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Rgt telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 242/14/VI/2012, tertanggal 04 Juni 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dan kemudian pindah ke KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; Shifa Askana Sakhi Binti Pranto Anjani, Lahir di Jakarta, Tanggal 01 September 2013; Zeqa Azkadina Rizky Binti Pranto Anjani, Lahir di Jakarta, Tanggal 21 Agustus 2018; dan kedua anak tersebut di asuh oleh Termohon
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak akhir tahun 2019 mulai terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Termohon selalu minta lebih;
 - b. Termohon selalu menuduh Pemohon bahwa pemohon punya simpanan;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2020 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dikarenakan persoalan keuangan; Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, hingga sekarang;
 - b. Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Pranto Anjani Bin Waseno untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Sri Rahma Dewi Binti Sugeng.S di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra. Murawati, M.A. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Rgt tanggal 21 Februari 2022 .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 Februari 2022, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon hadir ke persidangan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **93/Pdt.G/2022/PA.Rgt** dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (*dua ratus empat puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hertina, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2022/PA.Rgt